

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 11/OT.05/K.KL/01/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.**
- PERTAMA** : Penunjukan *Role Model* dan *Agent Of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA** : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus;
 5. Sesama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KETIGA** : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara atau pembuat kebijakan.;
- KEEMPAT** : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KELIMA** : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 25 Januari 2022


KETUA
SURYANI, S.E., M.Pd

I. *ROLE MODEL*

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. SURYANI, S.E, M.Pd | Ketua Bawaslu |
| 2. FADLIANSYAH, SH, MH | Anggota Bawaslu |
| 3. SULAIMAN, S.H.,LL.M | Anggota Bawaslu |
| 4. ARIF ROCHMAN, S.E.,M.M | Anggota Bawaslu |
| 5. RUSTAM AKIF, S.Pd, S.H., M.Pd | Anggota Bawaslu |
| 6. Dr. H. SAIFUL BAHRI,.M.M | Kepala Sekretariat |

II. *AGENT OF CHANGE*

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 RUSDI, S.E | Kabag Administrasi |
| 2 ROBBY ADITYA F.F, S.IP | Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas |
| 3 MARMO, S.E | Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda |
| 4 RUSDIANSYAH, S.E | Pranata Humas Ahli Muda |



KETUA

SURYANI, S.E., M.Pd